JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN SATU BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS SATRESNARKOBA POLRES SUKOHARJO)

[1]Yusuf Jaya Wijaya*, [2]Rizal Bagaskoro

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
yusufjaya19@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman dikaji berdasarkan hukum pidana dan penanganan Satresnarkoba Polres Sukoharjo. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam melaksanakan pertanggungjawaban pidana pelaku perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo dan solusinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap pertanggungjawaban pidana perantara narkotika di Polres Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (2) apabila berat narkotika lebih dari 5 gram. Dalam perkara T.B., keterlibatan sebagai perantara terlihat dari tindakan mengambil, membungkus, menempatkan, memberikan informasi lokasi, berkomunikasi dengan pihak terkait, serta menerima imbalan. Unsur kesalahan dianalisis melalui kesengajaan, pengetahuan, kehendak, kemampuan bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum. Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti sah sesuai hukum acara pidana. Pertanggungjawaban T.B. tetap bersifat individual dan bergantung pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana secara sah di persidangan dan kendala-kendala dalam melaksanakan pertanggungjawaban pidana pelaku perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo menghadapi empat kendala utama. Pertama, pelaku utama belum tertangkap sehingga jaringan dan pembagian peran sulit diungkap. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi, analisis komunikasi, dan pengembangan jaringan. Kedua, tersangka atau saksi kurang kooperatif sehingga keterangan terbatas. Solusinya melalui pemeriksaan terstruktur dan pembandingan dengan alat bukti lain. Ketiga, pembuktian memerlukan uji laboratorium sehingga membutuhkan ketelitian dan waktu. Solusinya memperkuat koordinasi, pengamanan, serta administrasi barang bukti. Keempat, modus sistem tempel menyulitkan penangkapan dan pembuktian hubungan pelaku dengan barang. Solusinya melalui pemetaan wilayah, analisis perangkat elektronik, dan penyidikan berkelanjutan.

Kata Kunci: Jual Beli, Narkotika, Pertanggungjawaban, Pidana

ABSTRACT

Criminal liability for intermediaries in non-plant category one narcotics transactions is examined based on criminal law and enforcement by Sukoharjo Police Narcotics Unit. This research aims to determine the criminal liability of intermediary perpetrators in non-plant category one narcotics transactions at Sukoharjo Police Narcotics Unit and to identify obstacles in implementing criminal liability for such intermediary perpetrators at Sukoharjo Police Narcotics Unit along with their solutions. This study uses an empirical juridical approach with analytical descriptive specifications. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were gathered through library research. Analysis was conducted qualitatively and descriptively regarding criminal liability of narcotics intermediaries at Sukoharjo Police. The results show that criminal liability for intermediary perpetrators in non-plant category one narcotics transactions at Sukoharjo Police Narcotics Unit is based on Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, specifically Article 114 paragraph (2) when narcotics weight exceeds 5 grams. In the case of T.B., intermediary involvement is evident through acts of retrieving, packaging, placing, sharing location details, communicating with involved parties, and receiving compensation. The fault element is analyzed through intent, knowledge, volition, capacity for responsibility, and unlawful nature. Evidentiary proof is established using valid evidence under criminal procedure law. T.B.'s liability remains individual, depending on lawfully proving all offense elements in court. Meanwhile, implementing criminal liability for intermediary perpetrators in non-plant category one narcotics transactions at Sukoharjo Police Narcotics Unit faces four main obstacles. First, the main perpetrator remains uncaught, making networks and role divisions difficult to uncover; solved by enhancing coordination, communication analysis, and network development. Second, uncooperative suspects or witnesses limit statements; solved through structured examinations and cross-referencing other evidence. Third, evidentiary proof requires laboratory testing, demanding accuracy and time; solved by strengthening coordination, safeguarding, and evidence administration. Fourth, the dead-drop mode complicates arrests and proving links between perpetrators and evidence; solved through spatial mapping, electronic device analysis, and continuous investigation.

Keywords: Purchase, Sale, Narcotics, Criminal, Responsibility

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengukuhkan eksistensinya sebagai sebuah wilayah kekuasaan yang menempatkan norma hukum di posisi tertinggi dengan bersandar pada falsafah dasar Pancasila. Implementasi konkret dari komitmen tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan seluruh roda pemerintahan berjalan di atas rel legalitas yang valid. Struktur ini menuntut dedikasi total dari aparatur negara serta konsistensi dari populasi sipil untuk tunduk pada hukum tanpa dispensasi. Persamaan derajat manusia di wilayah peradilan menjadi garansi utama agar otoritas penguasa tidak melenceng dari visi keadilan bagi publik.

Formalisasi prinsip negara berlandaskan hukum bermaksud mewujudkan keteraturan sosial serta kemakmuran bersama melalui pemanfaatan pranata yuridis yang berfungsi sebagai pengendali perilaku masyarakat luas. Proteksi hak asasi manusia berakar dari ideologi bangsa yang mengamanatkan sanksi nyata terhadap semua tindakan yang merusak konsensus tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Langkah penegakan yang bersambung sangat dibutuhkan agar keselarasan antara pemenuhan hak personal dan tanggung jawab publik dapat dipertahankan secara ajek. Fenomena ini membuktikan bahwa loyalitas terhadap peraturan merupakan sarana fundamental demi memelihara ketenteraman dalam internal kehidupan bernegara.

Amanat luhur yang tertulis dalam pembukaan konstitusi nasional memberikan arahan mengenai urgensi peradaban kolektif yang bermoral tinggi dengan memfungsikan ketentuan tertulis sebagai pembatas perilaku subjek hukum. Pluralitas penduduk rawan memicu benturan ego sehingga dokumen regulasi menjadi sangat mendasar untuk menyinkronkan dinamika privat dengan kemaslahatan kolektif secara harmonis. Keberadaan instrumen pemidanaan berfungsi mengurangi risiko konflik antarwarga lewat penjatuhan hukuman yang objektif dan proporsional. Kondisi yang aman bisa terwujud jika seluruh komponen bangsa mempunyai kepekaan sosial guna menghormati entitas lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Rezim hukum pidana memegang fungsi yang krusial dalam arsitektur peradilan domestik lewat operasionalisasi dari rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan positif primer. Ketentuan pidana tersebut saling berintegrasi dengan klaster hukum keperdataan serta norma kebiasaan demi membangun sebuah kohesi penegakan hukum dalam mengungkap fakta materiil di persidangan. Penjatuhan sanksi pemasyarakatan diformulasikan sedemikian rupa agar memberikan rasa aman maksimal bagi publik dari gangguan kriminalitas sekaligus menstimulasi dampak psikologis preventif bagi pelanggar. Aktualisasi norma pidana wajib dilakukan supaya substansi aturan dapat mengantisipasi evolusi modus kejahatan kontemporer yang kian kompleks.

Peredaran gelap narkotika merupakan sebuah fenomena kejahatan transnasional yang sangat terorganisasi dan terus mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Masalah penyalahgunaan zat terlarang ini tidak lagi sekadar menjadi persoalan kesehatan masyarakat melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan aspek penegakan hukum pidana. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kasus peredaran zat psikotropika karena dampak kerusakan yang ditimbulkan menyasar berbagai lapisan elemen masyarakat tanpa memandang usia dan latar belakang sosial. Institusi kepolisian dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja operasional guna memutus rantai peredaran obat-obatan terlarang yang kian canggih dalam memanipulasi modus operandi di lapangan.

Sistem hukum di Indonesia memandang perbuatan mengedarkan zat adiktif sebagai suatu bentuk kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan dengan mekanisme hukum yang luar biasa pula. Kebijakan formulasi hukum pidana dibentuk secara spesifik melalui koridor legislasi khusus demi menjamin kepastian serta ketertiban di dalam tata kehidupan sosial kemasyarakatan. Fenomena ini memicu lahirnya pemikiran mengenai pentingnya efektivitas sanksi pidana terhadap aktor-aktor yang terlibat di dalam struktur jaringan peredaran gelap narkotika dari tingkat atas hingga lini terbawah. Tantangan penegakan hukum pidana materiil maupun formil senantiasa berhadapan dengan taktik para pelaku kejahatan yang selalu memanfaatkan celah kelengahan petugas kepolisian di berbagai wilayah hukum daerah.

Negara kesatuan Republik Indonesia secara formal melarang segala bentuk perbuatan kepemilikan dan perantara zat terlarang melalui instrumen regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut menjadi landasan yuridis utama bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan preventif sekaligus represif guna menekan angka kriminalitas penyalahgunaan zat psikotropika. Penegasan sanksi di dalam regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku dan mencegah masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran hitam peredaran gelap. Ketentuan hukum pidana di dalam undang-undang ini mengklasifikasikan jenis sanksi berdasarkan bobot pelanggaran dan peran konkret masing-masing pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Peran perantara dalam kegiatan jual beli narkotika menjadi salah satu fokus perhatian yang krusial bagi aparat penegak hukum karena posisinya sebagai penghubung rantai pasokan obat. Keberadaan kurir atau perantara ini sangat menentukan keberhasilan transaksi gelap yang dilakukan oleh bandar besar dengan konsumen yang berada di tingkat bawah di lingkungan masyarakat. Penegak hukum sering kali menghadapi kendala ketika mencoba mengungkap jaringan yang lebih luas karena posisi perantara biasanya diletakkan dalam sistem jaringan yang terputus secara struktural. Kajian mengenai akuntabilitas hukum pidana terhadap perantara jual beli zat terlarang menjadi sangat menarik untuk dianalisis demi menemukan formulasi penegakan hukum yang paling ideal di lapangan.

Ketetapan yuridis mengenai sanksi bagi perantara tercantum secara tegas di dalam ketentuan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut memberikan ancaman pidana yang sangat berat bagi setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli zat adiktif golongan satu bukan tanaman. Penerapan pasal ini menuntut pembuktian yang cermat dari pihak penyidik kepolisian mengenai unsur melawan hukum dan pemenuhan kualifikasi berat barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dilakukan. Kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana harus selaras dengan nilai keadilan agar tidak memicu disparitas putusan yang mencederai muruah institusi peradilan pidana di Indonesia.

Pemberlakuan kodifikasi hukum pidana nasional yang baru turut memberikan corak baru di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran regulasi ini membawa implikasi yuridis terhadap sinkronisasi aturan pidana khusus termasuk di dalamnya penanganan perkara peredaran zat psikotropika di tingkat penyidikan dan penuntutan. Harmonisasi antara undang-undang narkotika dan kodifikasi pidana baru menuntut pemahaman yang komprehensif dari aparat kepolisian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perumusan dakwaan pidana. Kebijakan transisional ini dibentuk guna memperkuat fondasi hukum pidana yang berorientasi pada keadilan korektif dan rehabilitatif bagi para pelanggar aturan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu melihat hukum dalam artian nyata (law in action) yang memadukan data normatif dan fakta lapangan di Satresnarkoba Polres Sukoharjo. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara penyidik dan data sekunder dari studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data

mencakup studi kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

C. PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penentuan tersebut tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan keadaan pelaku serta bentuk kesalahan yang melekat pada dirinya. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana belum tentu secara otomatis dapat dijatuhi pidana apabila masih terdapat keadaan yang menyebabkan pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dikenakan.

Konsep tersebut sejalan dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 36 menegaskan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berlandaskan kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan sikap batin pelaku ketika perbuatan tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, pembuktian mengenai kesalahan menjadi bagian penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga mempunyai hubungan erat dengan konsep tindak pidana. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenai ancaman pidana dan atau tindakan. Perbuatan tersebut pada prinsipnya harus memiliki sifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan pidana tidak berhenti pada adanya larangan dan ancaman sanksi, tetapi juga mempertimbangkan karakter melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dengan demikian dapat dipahami sebagai proses penilaian terhadap hubungan antara perbuatan yang dilakukan seseorang dengan kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku. Penilaian tersebut harus memperhatikan apakah pelaku memiliki kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya, apakah perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, serta apakah terdapat keadaan tertentu yang menurut hukum dapat menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana. Pendekatan demikian diperlukan agar pemidanaan tidak diterapkan secara otomatis kepada setiap orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ketentuan khusus terhadap orang yang pada saat melakukan tindak pidana

menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual. Dalam keadaan tertentu, kondisi tersebut dapat menjadi dasar pengurangan pidana atau pengenaan tindakan. Bahkan, apabila seseorang mengalami disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut yang disertai gambaran psikotik dan atau menyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Aspek kesalahan juga harus dibedakan dari sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sifat melawan hukum berkaitan dengan apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, sedangkan kesalahan berkaitan dengan keadaan batin dan kondisi pelaku ketika melakukan perbuatan. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat saja memenuhi unsur tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya masih harus diperiksa secara tersendiri. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan adanya dasar yang cukup untuk mencela pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan.

Selain kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, hukum pidana juga mengenal keadaan yang dapat menyebabkan seseorang tidak dipidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengatur beberapa alasan peniadaan pidana yang berkaitan dengan keadaan pelaku maupun keadaan ketika tindak pidana dilakukan. Ketentuan tersebut antara lain mencakup keadaan anak yang belum mencapai batas usia pertanggungjawaban pidana, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta keadaan tertentu yang berkaitan dengan perintah jabatan. Dengan demikian, penilaian pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana.

Dalam konteks alasan pemaaf, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada saat melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Penanganan terhadap anak dalam kondisi tersebut diarahkan pada mekanisme pendidikan, pembinaan, pembimbingan, atau pengembalian kepada orang tua atau wali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional memberikan perhatian terhadap usia dan tingkat perkembangan seseorang dalam menentukan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Daya paksa juga menjadi keadaan yang dapat menghapuskan pidana. Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila tindak pidana dilakukan karena adanya kekuatan yang tidak dapat ditahan atau karena ancaman, tekanan, maupun kekuatan yang tidak dapat dihindari. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kesalahan tidak dapat dilepaskan dari kondisi konkret yang dialami pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas juga memperoleh pengaturan tersendiri. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengecualian terhadap pelaku yang melakukan pembelaan secara berlebihan apabila keadaan tersebut secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kondisi psikologis pelaku pada saat menghadapi serangan dapat

menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana nasional tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari terbuktinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada pemeriksaan mengenai kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Prinsip tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penyidikan perkara T.B. oleh Satresnarkoba Polres Sukoharjo didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (2) karena berat barang bukti melebihi 5 gram. Dalam analisis unsur, T.B. terbukti memenuhi unsur sebagai subjek hukum yang bertindak tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman. Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti, unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta sifat melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pertanggungjawaban pidana T.B. bersifat individual sesuai dengan peran nyata yang dilakukannya dalam rantai peredaran narkotika tersebut.

b. Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo dan Solusinya

Kendala pertama dalam melaksanakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara adalah belum tertangkapnya beberapa pihak yang diduga mempunyai peran penting dalam jaringan peredaran narkotika. Berkas perkara mencantumkan adanya pencarian terhadap pihak terkait, sedangkan keterangan tersangka menghubungkan kegiatan pengambilan dan penempatan narkotika dengan jaringan yang lebih luas. Keadaan tersebut menyulitkan penyidik memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur jaringan, pembagian tugas, sumber narkotika, serta pihak yang menerima hasil peredaran. Kondisi ini berpotensi menyulitkan pembuktian hubungan antarpelaku secara menyeluruh dalam perkara pidana tersebut.

Keberadaan pelaku utama yang belum tertangkap menyebabkan pengungkapan jaringan narkotika tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Keterangan tersangka menunjukkan adanya pihak yang memberikan instruksi kepada pelaku lapangan. Hubungan antar pelaku memperlihatkan adanya pihak yang menyediakan atau menyerahkan narkotika sebelum kegiatan penempatan dilakukan. Keadaan tersebut perlu dikembangkan melalui pemeriksaan alat bukti lain sehingga posisi setiap pihak dapat ditentukan berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan keterangan tersangka yang masih memerlukan pengujian secara objektif dalam proses penyidikan perkara.

Status pelaku utama sebagai orang yang belum tertangkap menimbulkan kesulitan dalam memperoleh keterangan langsung mengenai asal narkotika, mekanisme pembayaran, pembagian keuntungan, dan tujuan distribusi. Penyidik harus membangun konstruksi perkara melalui alat bukti yang telah tersedia. Komunikasi antara tersangka dan pihak

lain dapat menjadi petunjuk penting untuk mengembangkan penyidikan. Percakapan mengenai jumlah paket, wilayah penempatan, serta waktu pengambilan menunjukkan adanya koordinasi sebelum kegiatan dilakukan. Bukti tersebut harus dikaitkan dengan keterangan saksi, barang bukti, hasil pemeriksaan perangkat elektronik, dan fakta lokasi agar hubungan antarperistiwa dapat dibuktikan secara konsisten dalam proses hukum.

Keterangan tersangka memiliki nilai penting untuk mengembangkan jaringan, tetapi keterangan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Posisi tersangka menyebabkan setiap keterangannya harus diuji dengan alat bukti lain. Pemeriksaan komunikasi dapat digunakan untuk mencocokkan waktu pemberian perintah, nomor yang digunakan, lokasi pengambilan, dan penempatan paket. Fakta tersebut dapat menjadi dasar pengembangan penyidikan terhadap pihak yang belum tertangkap secara terarah, terukur, dan sesuai kewenangan hukum.

Solusi terhadap kendala tersebut adalah meningkatkan koordinasi antara Satuan Reserse Narkoba Polres Sukoharjo dengan satuan kepolisian lain yang memiliki informasi mengenai keberadaan pelaku. Penyidik dapat mengembangkan data mengenai nomor telepon, tempat tinggal, hubungan pergaulan, kendaraan, serta lokasi yang pernah digunakan dalam kegiatan peredaran narkotika. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Koordinasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemanfaatan perangkat elektronik menjadi solusi penting untuk menemukan keberadaan pelaku yang belum tertangkap. Pemeriksaan terhadap telepon genggam milik tersangka setelah penangkapan menghasilkan informasi komunikasi yang tersimpan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan dengan pihak lain. Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan secara sah serta dicatat dalam proses penyidikan. Data elektronik yang ditemukan kemudian dapat dibandingkan dengan keterangan tersangka, keterangan saksi, waktu kejadian, dan lokasi penempatan paket untuk memperkuat pembuktian mengenai jaringan peredaran narkotika yang sedang dikembangkan.

Pengembangan jaringan juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pola komunikasi yang berulang. Tersangka menerima informasi mengenai area yang harus ditempati dengan pembagian jumlah paket pada beberapa wilayah. Rangkaian tersebut memberikan petunjuk bahwa kegiatan dilakukan melalui hubungan komunikasi yang terstruktur. Penyidik dapat menggunakan pola tersebut untuk mencari hubungan komunikasi lain, mengidentifikasi pihak yang terlibat, dan menentukan lokasi yang mempunyai keterkaitan dengan jaringan. Seluruh tindakan tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Perlindungan terhadap saksi dapat menjadi solusi pendukung dalam memperoleh informasi mengenai pelaku utama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui Pasal 100 ayat (1) menentukan bahwa saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, hakim, dan keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, atau hartanya. Jaminan perlindungan tersebut penting dalam perkara jaringan narkotika karena pihak yang memberikan informasi dapat menghadapi tekanan tertentu. Kondisi aman dapat membantu saksi memberikan

keterangan secara lebih lengkap mengenai identitas, komunikasi, lokasi, serta aktivitas jaringan yang diketahuinya secara langsung.

Penyidik juga perlu melakukan pengembangan perkara berdasarkan hubungan antara pelaku lapangan dan pihak yang memberikan instruksi. Pengungkapan tidak cukup berhenti pada penangkapan perantara karena peredaran narkotika biasanya melibatkan pembagian fungsi yang berbeda. Rangkaian tersebut dapat digunakan untuk membangun peta jaringan secara bertahap. Pembuktian mengenai masing-masing peran harus tetap dilakukan secara individual berdasarkan alat bukti yang sah dan dapat diuji dalam persidangan.

Solusi yang paling tepat terhadap belum tertangkapnya pelaku utama adalah melakukan penyidikan berkelanjutan yang menggabungkan pengejaran, analisis perangkat elektronik, pemeriksaan saksi, pemetaan hubungan komunikasi, serta koordinasi antarwilayah. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan menemukan keberadaan pelaku, tetapi juga mengungkap struktur jaringan dan pembagian peran. Penyidik perlu memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh mempunyai hubungan dengan alat bukti lainnya. Pendekatan tersebut akan memperkuat pembuktian pertanggungjawaban pidana sekaligus memberikan peluang lebih besar untuk mengungkap pihak yang mempunyai peran lebih tinggi dalam peredaran narkotika secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Kendala kedua adalah adanya keterbatasan keterangan yang diberikan tersangka atau saksi selama proses pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat menghambat penyidik dalam memperoleh gambaran lengkap mengenai hubungan antar pelaku. Pemeriksaan tersangka dan saksi menjadi bagian penting karena keterangan mereka dapat menjelaskan waktu, tempat, cara memperoleh narkotika, hubungan antar pelaku, serta tujuan penempatan paket. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan tersangka dan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan setelah dibaca dan dipahami oleh pihak yang diperiksa.

Keterangan yang terbatas dapat menyebabkan penyidik kesulitan menentukan peran masing-masing pihak dalam jaringan. Tersangka dapat memberikan keterangan mengenai tindakan yang dilakukannya, tetapi informasi mengenai pihak yang memberikan perintah atau menyediakan narkotika tetap perlu dikembangkan. Keadaan tersebut membutuhkan pemeriksaan yang terarah dan tidak sekadar mengulang pertanyaan yang sama. Penyidik perlu menggali fakta berdasarkan urutan waktu, lokasi, komunikasi, hubungan pribadi, pembayaran, serta tindakan setelah paket ditempatkan. Pertanyaan yang sistematis dapat membantu mengurangi ketidakjelasan keterangan dan menemukan informasi baru yang sebelumnya belum disampaikan selama pemeriksaan perkara.

Pemeriksaan tersangka harus tetap menghormati hak hukum yang bersangkutan. Teknik pemeriksaan tidak boleh dilakukan melalui tekanan, ancaman, kekerasan, atau cara lain yang bertentangan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan tersangka dan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Ketentuan tersebut memberikan kerangka agar proses pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik dapat mempertajam pertanyaan melalui pendekatan berdasarkan bukti yang telah ditemukan, sehingga jawaban tersangka dapat dibandingkan dengan fakta objektif tanpa menghilangkan hak tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung secara sah.

Penggunaan bukti elektronik dapat membantu menghadapi keterangan yang tidak lengkap. Komunikasi antara tersangka dengan pihak pengendali mengenai pengambilan dan penempatan narkotika dapat dibandingkan dengan keterangan tersangka untuk mengetahui apakah keterangan yang diberikan sesuai dengan fakta komunikasi. Perbandingan tersebut membantu penyidik mengidentifikasi bagian yang belum dijelaskan secara lengkap. Pemeriksaan bukti elektronik harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari proses pembuktian perkara pidana di persidangan.

Keterangan saksi yang terbatas juga dapat terjadi karena saksi hanya mengetahui sebagian rangkaian peristiwa. Penyidik perlu membedakan antara saksi yang melihat langsung kejadian, saksi yang menerima informasi dari orang lain, dan saksi yang hanya mengetahui keadaan tertentu. Perbedaan tersebut penting untuk menentukan nilai keterangan dalam membangun konstruksi perkara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kemungkinan pemeriksaan saksi dilakukan melalui penyidik pada tempat kejadian atau tempat tinggal apabila saksi berada di luar wilayah hukum penyidik. Mekanisme tersebut dapat membantu memperoleh keterangan tanpa mengabaikan prosedur hukum.

Solusi terhadap saksi yang kurang kooperatif dapat dilakukan dengan memperjelas tujuan pemeriksaan dan mengembangkan pertanyaan berdasarkan fakta yang telah diperoleh. Penyidik dapat meminta saksi menjelaskan secara kronologis mengenai waktu, tempat, orang yang ditemui, komunikasi yang dilakukan, serta benda yang dilihat atau diterima. Pertanyaan yang spesifik dapat mengurangi jawaban umum dan membantu menemukan fakta baru. Pemeriksaan harus tetap menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak mengarahkan saksi kepada jawaban tertentu. Cara tersebut akan menghasilkan keterangan yang lebih objektif serta dapat dibandingkan dengan barang bukti dan keterangan pihak lain secara sistematis.

Konfrontasi keterangan dapat digunakan secara hati-hati apabila terdapat perbedaan antara keterangan tersangka, saksi, dan bukti elektronik. Penyidik dapat menunjukkan fakta yang telah diperoleh kemudian meminta pihak yang diperiksa menjelaskan perbedaan tersebut. Pendekatan tersebut bertujuan memperoleh klarifikasi, bukan memaksa pengakuan. Perbedaan keterangan mengenai waktu pengambilan, jumlah paket, lokasi penempatan, atau hubungan komunikasi dapat menjadi petunjuk untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Hasil klarifikasi kemudian dituangkan secara tepat dalam berita acara pemeriksaan. Mekanisme tersebut membantu penyidik membangun konstruksi perkara berdasarkan kesesuaian antara keterangan manusia dan bukti objektif yang tersedia.

Peran penyidik dalam menghadapi keterangan yang kurang kooperatif harus mengutamakan profesionalitas dan ketelitian. Pemeriksaan tidak seharusnya hanya mengejar pengakuan tersangka, tetapi diarahkan untuk menemukan alat bukti yang mampu menerangkan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa keterangan manusia merupakan salah satu bagian dari proses pembuktian yang harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya agar konstruksi perkara menjadi kuat.

Kendala keterangan saksi dapat dikurangi melalui pendalaman pemeriksaan terhadap saksi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kegiatan penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan perangkat elektronik, dan penemuan barang bukti. Saksi yang mempunyai pengalaman langsung dapat menjelaskan keadaan sebelum, selama, dan setelah tindakan kepolisian dilakukan. Keterangan tersebut dapat membantu memperjelas proses perolehan barang bukti dan tindakan penyidik. Pemeriksaan juga perlu diarahkan untuk memastikan bahwa setiap fakta dicatat secara akurat. Keadaan tersebut penting untuk menjaga konsistensi antara berita acara pemeriksaan, barang bukti, serta keterangan yang nantinya disampaikan dalam persidangan pidana secara keseluruhan.

Solusi terhadap kurang kooperatifnya tersangka dan saksi pada akhirnya adalah menggabungkan pemeriksaan yang terstruktur dengan pembuktian berbasis barang dan data elektronik. Penyidik perlu menghindari ketergantungan pada pengakuan semata karena pertanggungjawaban pidana harus dibangun berdasarkan alat bukti yang dapat diuji. Informasi dari tersangka dan saksi dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan bukti lain. Pendekatan tersebut dapat memperkuat perkara apabila terdapat perubahan keterangan selama proses hukum.

Kendala ketiga berkaitan dengan proses pembuktian laboratorium forensik terhadap keaslian dan kandungan narkotika. Pengujian memerlukan waktu dan prosedur administratif yang ketat guna memastikan keabsahan barang bukti di persidangan. Solusinya adalah memperkuat koordinasi dengan instansi penguji, menerapkan pengamanan barang bukti yang ketat, serta mempercepat administrasi pengiriman sampel.

Kendala keempat adalah modus operandi sistem tempel atau dead-drop yang menyulitkan penangkapan langsung di tempat kejadian dan pembuktian hubungan antara pelaku dengan barang bukti. Solusinya dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, analisis mendalam terhadap perangkat komunikasi elektronik pelaku, serta pelaksanaan penyelidikan dan pengintaian yang berkelanjutan oleh Satresnarkoba Polres Sukoharjo.

D. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana pelaku perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (2) apabila berat narkotika melebihi 5 gram. Pemenuhan unsur pertanggungjawaban dinilai berdasarkan subjek hukum, perbuatan tanpa hak, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta pembuktian alat bukti yang sah. Kendala utama dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi belum tertangkapnya pelaku utama, kurang kooperatifnya saksi atau tersangka, kebutuhan waktu uji laboratorium, serta penggunaan modus sistem tempel. Solusi yang ditempuh meliputi peningkatan koordinasi, optimalisasi analisis data komunikasi elektronik, pemeriksaan terstruktur, serta pelaksanaan penyidikan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2019.

Djoko Prakoso. *Pembahasan Permasalahan Pendekatan Undang-Undang Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

H. M. Joesoef. *Aspek Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.

Romli Atmasasmita. *Asas-Asas Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan UU Narkotika*. Jakarta: Kencana, 2022.

Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Grafika, 2021.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022.

Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti, 2021.

Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.